



LAPORAN PPID TINGKAT III

KPKNL TASIKMALAYA

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Tingkat III Tahun 2023

Jalan Ir H Juanda No 19, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari,
Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANWIL DJKN JAWA BARAT**



2023






DAFTAR ISI

Laporan Layanan Informasi Publik adalah laporan yang disusun sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas layanan Informasi Publik PPID Kementerian Keuangan dan/ atau PPID Pelaksana periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahun.

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik
2. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya
3. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik
4. Jumlah Permintaan informasi publik dan sengketa informasi publik
5. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik
6. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik
7. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik



B. Rincian Pelayanan Informasi Publik



A. GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik;

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh KPKNL Tasikmalaya dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Publik yang dilaksanakan KPKNL Tasikmalaya sendiri terdiri dari Pelayanan Lelang, Pelayanan Penilaian BMN, Rampasan, dan BMD, Pelayanan Piutang Negara, dan Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara. Pelayanan Publik PPID berkaitan dengan Informasi Publik yaitu Informasi yang sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Waktu penetapan kapan penghitungan dimulai apabila nomor register telah diterbitkan oleh PPID Kementerian Keuangan.

Pemohon dapat menyampaikan kepada PPID Kementerian Keuangan dan atau Perangkat PPID dalam hal permohonan ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan maka wajib dijawab oleh PPID Kementerian Keuangan, sedangkan permohonan informasi yang ditujukan kepada Perangkat PPID wajib dijawab secara tertulis oleh Perangkat PPID. Dalam hal permohonan ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan dan informasi yang diminta terkait PPID Tingkat I, maka PPID Kemenkeu wajib menyampaikan permohonan tersebut kepada PPID Tingkat I paling lambat 2 hari kerja dalam bentuk surat tertulis atau email ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id untuk kemudian PPID Tingkat I wajib menyampaikan informasi kepada PPID Kementerian Keuangan melalui surat tertulis atau email ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id paling lambat 13 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh PPID Tingkat I. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi melalui email, surat, telepon, dan aplikasi e-ppid.



2. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;

PPID KPKNL Tasikmalaya telah memanfaatkan media sosial guna mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik dan implementasi dari keterbukaan informasi publik di KPKNL Tasikmalaya, melalui:

1. Twitter (@kpknl_tasikpast1);
2. Instagram (kpknl_tasikmalaya);
3. Facebook (kpknl.tasik); dan
4. Youtube (humas kpknl_tasik).

Pengelolaan media sosial PPID KPKNL Tasikmalaya dilaksanakan secara profesional, dengan terus mengikuti perkembangan terkini dalam penggunaannya. Dalam penyusunan materi pada media sosial, Admin media sosial PPID KPKNL Tasikmalaya telah merencanakan materi yang akan di-posting, sehingga dapat disesuaikan dengan isu terkini dari media sosial Kementerian Keuangan dan Ditjenkn, tetapi tetap menghindari adanya pengulangan materi.

3. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik;

SDM memiliki peran penting dalam proses layanan informasi publik di KPKNL Tasikmalaya. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID KPKNL Tasikmalaya dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan dibantu oleh pegawai yang dalam lingkup kewenangannya membidangi urusan kehumasan dan pegawai lainnya yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Kepala KPKNL Tasikmalaya Nomor : PRIN-4/KNL.0805/2023 tanggal 25 Januari 2023.

Adapun Sumber Daya Manusia dalam pelayanan Informasi Publik di KPKNL Tasikmalaya terdiri dari

- Kepala KPKNL Tasikmalaya selaku Pengarah
- Kepala Seksi Hukum dan Informasi selaku Ketua
- 2 (dua) Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi
- 1 Pejabat Lelang Ahli Pertama
- 1 Pejabat Penilai Pemerintah Ahli Pertama
- 1 Pelaksana pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
- 1 Pelaksana pada Seksi Piutang Negara



PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK



4. Jumlah Permintaan informasi publik dan sengketa informasi publik;

Sepanjang tahun 2023 PPID Tk III KPKNL Tasikmalaya belum mendapatkan Permintaan informasi publik dan sengketa informasi publik alias **NIHIL**.

5. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik;

Sepanjang tahun 2023 PPID Tk III KPKNL Tasikmalaya belum mendapatkan Permintaan informasi publik sehingga Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik masih **NIHIL**.

6. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;

Kendala Eksternal

Mengingat informasi pada layanan KPKNL Tasikmalaya telah disampaikan secara massif melalui berbagai kanal media, sehingga masyarakat pada wilayah kerja di KPKNL Tasikmalaya sepanjang tahun 2023 tidak ada yang mengajukan permohonan layanan informasi, sehingga kendala eksternal relative tidak ada.

Kendala Internal

Meskipun sudah ditetapkan Surat Perintah Kepala KPKNL Tasikmalaya Nomor : PRIN-4/KNL.0805/2023 tanggal 25 Januari 2023, yang menugaskan pegawai untuk mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan layanan informasi Publik pada PPID Tingkat III DJKN, namun pada pelaksanaannya tugas tersebut lebih banyak oleh Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi sehingga peran dari seksi dan unit teknis lain masih perlu ditingkatkan.

7. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

Untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik, KPKNL Tasikmalaya akan meningkatkan edukasi dan informasi terkait layanan pada KPKNL Tasikmalaya dan DJKN secara umum melalui berbagai kanal media yaitu : Media Sosial Internal dan Media Berita Online (Eksternal Lokal) antara lain berkerjasama dengan Antaranews dan Tribun Priangan Timur untuk mempublikasikan layanan KPKNL Tasikmalaya dalam sebuah acara yang melibatkan masyarakat luas, seperti pelaku UMKM priangan timur.



B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023 PPID Tk III KPKNL Tasikmalaya belum mendapatkan Permintaan informasi public (**NIHIL**) sehingga belum ada Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.